

BAB II

GAMBARAN UMUM KASUS SKK MIGAS DAN KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA DALAM UPAYA PEMULIHAN ASET

2.1 Kasus Korupsi SKK Migas

Kasus korupsi yang melibatkan Rudi Rubiandini, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), merupakan salah satu contoh signifikan dari praktik suap yang merugikan sektor migas di Indonesia. Kasus ini dimulai pada 13 Agustus 2013, ketika Rudi Rubiandini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap di kediamannya. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang sebesar USD 900 ribu dan SGD 200 ribu yang diberikan oleh Widodo Ratanachaitong, pemilik Kernel Oil Pte Ltd, sebagai imbalan untuk memenangkan tender di SKK Migas(News.detik.com, 2020).

Proses hukum terhadap Rudi Rubiandini berlangsung dengan cepat. Pada 13 Agustus 2013, KPK menggelar operasi tangkap tangan di kediaman Rudi di kawasan Jakarta Selatan. Operasi ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh KPK mengenai praktik suap yang dilakukan oleh Widodo Ratanachaitong kepada Rudi Rubiandini. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar USD 900 ribu dan SGD 200 ribu yang diduga berasal dari suap yang diberikan oleh Widodo(BBC.com, 2013).

Setelah penangkapan, proses hukum berjalan dengan lancar dan cepat. Pada 29 April 2014, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi tiga bulan penjara. Vonis ini lebih ringan

dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta sepuluh tahun penjara. Majelis hakim menilai bahwa Rudi secara sah dan meyakinkan telah menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya(Antarane.ws.com, 2013). Uang hasil suap tersebut diduga disimpan dalam safe deposit box di bank dan digunakan untuk membeli barang-barang pribadi seperti mobil dan jam tangan mewah(Kompas, 2014).

Rudi Rubiandini tidak sendirian dalam tindak pidana ini. Ia menerima dana suap sebesar USD 900 ribu dan SGD 200 ribu dari Widodo Ratanachaitong, bos Kernel Oil Singapura, serta USD 522.500 dari Artha Meris Simbolon, Presiden PT Kaltim Parna Industri(News.detik.com, 2014). Uang ini diberikan agar Rudi menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas. Selain itu, Rudi juga disebut-sebut menerima uang dari Johanes Widjonarko, Wakil Kepala SKK Migas, sebesar 600.000 dolar Singapura, dan Gerhard Rumesser, Deputy Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, sebesar 150.000 dolar AS dan 200.000 dolar AS. Majelis hakim mencatat bahwa perbuatan Rudi tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun Rudi berlaku sopan selama sidang dan belum pernah dihukum sebelumnya, hakim tetap menjatuhkan hukuman yang cukup berat(Liputan6.com, 2013).

Modus operandi dalam kasus ini melibatkan pemberian suap untuk memenangkan tender dan mendapatkan persetujuan dalam proyek migas. Uang suap diserahkan secara langsung oleh Widodo Ratanachaitong dan Artha Meris Simbolon kepada Rudi Rubiandini, yang kemudian menyimpan uang tersebut

dalam safe deposit box di bank dan menggunakannya untuk membeli barang-barang pribadi. Dalam penyelidikan lebih lanjut, KPK menemukan bahwa sebagian besar uang yang diterima oleh Rudi telah dipindahkan ke luar negeri, khususnya ke Singapura, di mana dana tersebut disembunyikan melalui rekening-rekening bank yang sulit dilacak (Antaranews.com, 2014). Total aset yang dikorupsi oleh Rudi Rubiandini mencapai lebih dari USD 1,6 juta dan SGD 200 ribu, yang mencerminkan skala besar dari tindak pidana yang dilakukan.

Kasus ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam industri migas Indonesia, di mana korupsi telah menjadi masalah sistemik. Banyak pihak menganggap bahwa SKK Migas, yang dibentuk setelah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), tidak berhasil mengatasi praktik korupsi yang sudah terlanjur mengakar (Lubis & Iskandar, 2014). Kerugian negara akibat korupsi dalam kasus ini sangat besar, dengan uang suap mencapai miliaran rupiah. Selain merugikan keuangan negara, korupsi ini juga berdampak negatif pada kepercayaan investor dan reputasi sektor migas Indonesia di mata internasional. Penangkapan Rudi Rubiandini juga memicu sorotan terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintah dan mendorong diskusi mengenai reformasi dalam sektor migas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan (ICW, 2013). Kasus ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara KPK dan lembaga penegak hukum internasional, seperti CPIB Singapura, untuk memastikan bahwa aset hasil korupsi dapat dipulihkan melalui jalur hukum internasional. Singapura, dengan sistem perbankan yang aman dan kerahasiaan tinggi, sering menjadi tempat penyembunyian hasil korupsi. Namun, negara ini juga memiliki

komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan mendukung kerjasama internasional untuk pengembalian aset yang diselewengka(Sugiharto, 2020).

2.2 Pemulihan Aset Lintas Negara

Aset recovery atau pemulihan aset adalah proses hukum yang dirancang untuk mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal melalui tindakan korupsi(DJKN, 2021). Proses ini sangat penting dalam menghadapi kejahatan keuangan yang melibatkan aliran dana melintasi perbatasan internasional. Aset recovery bertujuan untuk mengembalikan kekayaan yang dicuri kepada negara yang dirugikan, menghukum pelaku, serta mencegah kejahatan serupa di masa depan(Nasution, 2017).

Dasar hukum utama yang mengatur pemulihan aset dalam kasus korupsi lintas negara adalah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). UNCAC menyediakan kerangka kerja internasional bagi negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi(United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.). Artikel 52 hingga 59 dari UNCAC secara khusus mengatur tentang tindakan pemulihan aset, termasuk mekanisme untuk membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil kejahatan(*UNCAC Chapter V: Asset Recovery*, n.d.).

Melansir dari Kemenkeu RI, proses pemulihan aset melibatkan beberapa tahapan utama(DJKN, 2021):

1. Identifikasi dan Pelacakan Aset: Tahap awal ini melibatkan identifikasi aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan pelacakan lokasi aset

tersebut. Teknologi forensik keuangan dan analisis data digunakan untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi aset yang disembunyikan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penelusuran transaksi keuangan yang kompleks dan lintas batas negara.

2. **Penyitaan dan Pembekuan Aset:** Setelah aset teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penyitaan dan pembekuan aset melalui proses hukum yang sah. Negara-negara yang terlibat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa aset dapat disita sesuai dengan hukum domestik dan internasional. Proses ini sering melibatkan perintah pengadilan dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk membekukan rekening yang terkait dengan hasil kejahatan.
3. **Pengembalian Aset:** Aset yang telah disita kemudian dikembalikan kepada negara asal atau pihak yang berwenang sesuai dengan hasil penegakan hukum. Proses ini biasanya melibatkan negosiasi dan kesepakatan antar negara untuk memastikan bahwa pengembalian aset dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) dalam Pemulihan Aset

2.3.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK pada tahun 2002 merupakan respon terhadap semakin

merajalelanya praktik korupsi yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan Indonesia pada masa awal reformasi. Kondisi tersebut, ditambah dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi penegak hukum, mendorong perlunya pembentukan sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan lebih luas untuk memberantas korupsi secara efektif dan transparan. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK diberi mandat untuk menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, serta sektor swasta yang berkolaborasi dalam praktik korupsi. Dengan keberadaan KPK, diharapkan ada terobosan dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana tersebut.

Kewenangan dan Dasar Hukum KPK

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK):
 - KPK memiliki mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Dalam rangka pemulihan aset korupsi, KPK dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain di luar negeri.
 - Pasal 11 UU KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi internasional dan negara lain dalam hal penanganan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset yang diselewengkan.
2. Kerja Sama Internasional dalam Pengembalian Aset Korupsi:

- Berdasarkan Pasal 11 UU KPK, KPK dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar negeri, baik dalam bentuk pertukaran informasi, penyelidikan bersama, ataupun penggunaan saluran hukum yang ada untuk pemulihan aset.
- Indonesia juga terikat dengan instrumen internasional, seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), yang mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam pemulihan aset hasil korupsi.

2.3.2 Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura

Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) merupakan lembaga anti-korupsi yang didirikan pada tahun 1952 di bawah Kepolisian Singapura. Lembaga ini berfungsi untuk menyelidiki, mencegah, dan menuntut kasus-kasus korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura. CPIB beroperasi berdasarkan Prevention of Corruption Act (Cap. 241, n.d.), yang memberi kewenangan luas kepada CPIB dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di seluruh wilayah Singapura.

CPIB tidak hanya berfokus pada kasus-kasus korupsi domestik, tetapi juga menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku asing yang menyembunyikan aset di Singapura, atau yang menggunakan Singapura sebagai tempat untuk memindahkan dan mencuci uang hasil tindak pidana (cpib.gov.sg, n.d.).

Kewenangan dan Dasar Hukum CPIB

1. Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura memiliki kewenangan yang luas dalam pemberantasan korupsi, termasuk penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak asing dan pemulihan aset.
2. CPIB Act (Cap. 67A):
 - CPIB diberi kewenangan oleh CPIB Act untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus korupsi di Singapura, termasuk yang melibatkan pihak asing. CPIB memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan dan memproses perkara hukum terkait korupsi, serta memastikan pemulihan aset hasil kejahatan korupsi.

2.4 Kerangka Hukum Pemulihan Aset

2.4.1. Perjanjian Hukum Bilateral dan Multilateral yang Mengatur Kerjasama dalam Bidang Hukum antara Indonesia dan Singapura

Kerjasama hukum antara Indonesia dan Singapura telah diatur melalui berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang mencakup berbagai aspek penegakan hukum, termasuk pemulihan aset korupsi. Salah satu perjanjian bilateral yang signifikan adalah Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam, serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong (Antaranews.com, 2024).

Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk saling membantu dalam mengekstradisi tersangka atau terpidana tindak pidana, termasuk kasus korupsi (Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Dengan adanya perjanjian ini, pelaku korupsi yang mencoba melarikan diri ke negara lain dapat dijemput kembali untuk menjalani proses hukum di negara asal. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku korupsi yang dapat melarikan diri dari tanggung jawab hukumnya.

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tidak hanya mencakup korupsi tetapi juga berbagai tindak pidana lainnya. Proses ekstradisi diawali dengan permintaan resmi dari negara yang menginginkan ekstradisi, disertai bukti-bukti pendukung yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana. Selanjutnya, otoritas yang menerima permintaan akan mengevaluasi bukti-bukti tersebut dan memutuskan apakah ekstradisi dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan perjanjian yang berlaku. Perjanjian ini menggarisbawahi komitmen kedua negara dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif tanpa terhalang oleh batas-batas geografis. Implementasi perjanjian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 yang mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara kedua negara (Putra & Karlina, 2022).

Di tingkat multilateral, baik Indonesia maupun Singapura adalah anggota dari berbagai konvensi dan organisasi internasional yang mendukung kerjasama dalam penegakan hukum dan pemulihan aset. Salah satu yang paling penting adalah United Nations Convention against Corruption (UNCAC). UNCAC adalah konvensi internasional yang mengatur berbagai aspek pencegahan dan

pemberantasan korupsi, termasuk kerjasama internasional dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi(StAR, n.d.). UNCAC memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara anggotanya untuk saling membantu dalam upaya memberantas korupsi(Skandiva & Harefa, 2022).

Dalam konteks kerjasama Indonesia dan Singapura, UNCAC menjadi landasan penting yang memungkinkan kedua negara untuk bekerja sama meskipun tidak memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) formal. Melalui UNCAC, kedua negara dapat bertukar informasi, melakukan penyelidikan bersama, dan mengajukan permohonan penyitaan aset yang telah dipindahkan ke luar negeri.

Selain UNCAC, terdapat juga mekanisme kerjasama melalui ASEAN yaitu ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance (AMLAT), sebuah inisiatif regional yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui inisiatif tersebut mendorong negara-negara anggota untuk berbagi informasi, melakukan pelatihan bersama, dan saling membantu dalam investigasi dan penuntutan kasus-kasus korupsi(Antaraneews, 2021). Kerangka kerja ini memungkinkan Indonesia dan Singapura untuk berkolaborasi secara lebih efektif dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan aset yang tersebar di berbagai negara di kawasan ASEAN.

Di lingkup yang lebih luas terdapat Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing. Ini merupakan serangkaian peraturan kebijakan yang dirancang untuk melindungi integritas system keuangan dan mencegah kejahatan

finansial. Berbeda dengan konvensi hukum penanganan kejahatan keuangan lain seperti halnya UNCAC & ASEAN PAC, konvensi ini memberikan sanksi bagi ketidakpatuhan terhadap negara yang meratifikasinya. Meskipun fokusnya tidak spesifik terhadap pemulihan aset, tetapi adanya AML/CTF menjadi bagian penting dari upaya global untuk memerangi kejahatan finansial dan menjaga stabilitas keuangan.

Kerjasama dalam pemulihan aset antara Indonesia dan Singapura juga didukung oleh berbagai mekanisme informal dan non-formal. Meskipun tidak ada perjanjian MLA formal antara kedua negara, kerjasama dapat dilakukan melalui jalur diplomatik dan pertukaran informasi langsung antara lembaga penegak hukum. KPK dan CPIB seringkali berkoordinasi secara langsung untuk melacak, membekukan, dan mengembalikan aset yang telah diselewengkan(Yulianto, 2021). Kerjasama ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan improvisasi dalam kerangka hukum dapat memungkinkan penegakan hukum yang efektif meskipun tidak ada perjanjian formal yang mengatur(Hermanto et al., 2023).

Table berikut merangkum berbagai instrument hukum yang mendasari Kerjasama anatar Indonesia dan Singapura dalam penangan kejahatan keuangan

Tabel 2.1 Kerangka Hukum Terkait Penanganan Kejahatan Keuangan

Kerangka Hukum Internasional	Tanggal Ratifikasi	Dasar Hukum	Konsekuensi	Implementasi di Hukum Lokal
UNCAC (United Nations Convention Against Corruption	Indonesia: 2006 Singapura: 2005	Pasal 51 (Pengembalian Aset): "Setiap negara pihak...	Mempengaruhi hubungan internasional negara dan	Indonesia mengimplementasikan UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006

		harus berusaha untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui tindakan pidana korupsi."	menurunkan kredibilitas internasional.	tentang Pengesahan UNCAC. Singapura melalui UU Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA).
ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (ASEAN MLAT)	Indonesia: 2004 Singapura: 2004	Pasal 1: "Para pihak sepakat untuk memberikan bantuan hukum dalam hal penyelidikan, penuntutan, atau proses hukum lainnya, termasuk pemulihan aset."	Menurunkan kepercayaan dan kerjasama antar negara-negara ASEAN, serta membatasi pengembalian aset hasil korupsi	Indonesia telah meratifikasi ASEAN MLAT dengan mengimplementasikan peraturan dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Singapura melalui hukum terkait pemulihan aset di bawah CDSA dan juga mekanisme bantuan hukum timbal balik.
ASEAN Political-Security	Indonesia: 2009	Pasal 1: "ASEAN mendorong	Isolasi dalam forum keamanan	Indonesia dan Singapura terlibat

Community (ASEAN PAC)	Singapura:	kerjasama antar negara untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menangani kejahatan lintas negara, termasuk korupsi."	regional dan menghambat kerjasama dalam mencegah kejahatan transnasional.	dalam ASEAN PAC untuk membangun kerjasama politik yang dapat memperkuat upaya bersama dalam mencegah kejahatan lintas negara, termasuk pengembalian aset.
Anti-Money Laundering/Counter Terrorism Financing (AML/CTF)	Indonesia: 2002 Singapura: 1993	Pasal 3-8 dari FATF Recommendation mengharuskan negara untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta melaporkan transaksi mencurigakan	Negara dapat dikenai sanksi dalam bentuk pembatasan bantuan internasional atau penurunan status di lembaga internasional.	Indonesia telah mengadopsi FATF Recommendations dengan membentuk PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan peraturan yang mengatur AML/CTF sesuai dengan standar internasional. Singapura memiliki sistem AML yang ketat, termasuk melalui Otoritas Moneter Singapura (MAS) yang memonitor kegiatan keuangan untuk

				mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura	22 Januari 2022	Pasal 1: Kedua negara setuju untuk saling menyerahkan individu yang terlibat dalam kejahatan yang tercantum dalam perjanjian ekstradisi, termasuk kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya yang disepakati.	Penurunan hubungan diplomatik dan kerjasama. Sanksi internasional atau penurunan kepercayaan dalam kerjasama antarnegara di bidang hukum dan pemulihan aset.	Indonesia: Diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Singapura: Diimplementasikan melalui Criminal Procedure Code.

Sumber: diolah oleh penulis

Kerangka-kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman untuk implementasi kebijakan local yang sesuai. Selain itu, instrument-instrumen ini membantu mengurangi hambatan yang sering muncul dalam pengembalian aset lintas negara, seperti perbedaan system hukmu dan prosedur administrasi.

2.5 ASEAN dalam Memfasilitasi Kerjasama Pemulihan Aset

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antar negara anggotanya dalam bidang pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagai organisasi

regional yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Tenggara, ASEAN menyadari bahwa pemberantasan korupsi dan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal merupakan komponen vital untuk memastikan stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut(Yustrisia, 2022). Peran ASEAN dalam pemulihan aset mencakup beberapa aspek utama, yaitu penyediaan kerangka kerja hukum, fasilitasi kerjasama lintas negara, dan pengembangan kapasitas melalui berbagai inisiatif(Ayuningsih, 2023).

ASEAN memandang isu pemulihan aset sebagai masalah bersama yang memerlukan pendekatan kolektif untuk mengatasi tantangan yang bersifat lintas negara. Tindak pidana korupsi sering kali melibatkan aliran dana dan aset yang melewati batas negara, sehingga pendekatan kolektif sangat diperlukan untuk memastikan upaya pemulihan aset dapat berjalan efektif(Parulina et al., 2023). ASEAN mendorong kerjasama bilateral, multilateral, dan regional untuk menangani kejahatan transnasional yang melibatkan aset ilegal, termasuk dengan memfasilitasi harmonisasi kebijakan di antara negara-negara anggota(Devitasari, 2015).

Pengembangan kapasitas negara anggota ASEAN juga menjadi salah satu aspek penting dalam upaya memulihkan aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, jaksa, dan lembaga terkait di negara-negara anggota dalam melacak dan mengembalikan aset ilegal melalui berbagai inisiatif pelatihan dan pembangunan kapasitas(ASEAN Studies Center UGMStudies Center, 2015).

Berikut insitiatif-inisiatif yang telah dilakukan ASEAN:

- **ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)**

Salah satu inisiatif kunci yang mendukung kerjasama ASEAN dalam pemulihan aset adalah pembentukan ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC). ASEAN-PAC dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memfasilitasi pemulihan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi (SPRM, 2013). ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) adalah forum yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga anti-korupsi di kawasan ini. ASEAN-PAC dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan platform bagi negara-negara ASEAN untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan strategi dalam memerangi korupsi, termasuk dalam hal pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi (Asean-pac.org, n.d.). Forum ini juga berperan dalam meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga anti-korupsi seperti KPK Indonesia dan CPIB Singapura.

Pertemuan rutin ASEAN-PAC diadakan secara periodik untuk memperbaharui komitmen negara-negara anggotanya dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset. Pertemuan ini tidak hanya sebagai ajang berbagi informasi, tetapi juga merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas kerja sama antar negara-negara ASEAN (ASEAN-PAC, n.d.). Blueprint ASEAN-PAC menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kerjasama. Dalam blueprint tersebut, terdapat berbagai komponen yang mengatur mekanisme operasional kerjasama, termasuk pemulihan

aset(Hermanto et al., 2023). Salah satu fokus blueprint adalah penyusunan pedoman mengenai prosedur yang harus diikuti oleh negara-negara ASEAN dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana korupsi dan pelacakan aliran dana yang terkait dengan kasus-kasus besar. Blueprint ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk membimbing negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan yang ada di masing-masing negara(Komisi Pemberantasan Korupsi, n.d.).

ASEAN-PAC juga telah mengembangkan pedoman kerja sama yang mendukung pertukaran data antar lembaga anti-korupsi. Pedoman ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh masing-masing negara untuk memastikan bahwa aliran dana yang dicurigai dapat dilacak dan disita secara sah sesuai dengan hukum domestik yang berlaku(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Hal ini juga mengarah pada penetapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemulihan aset lintas negara(Komisi Pemberantasan Korupsi, n.d.).

- **ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)**

Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) ASEAN, yang telah disepakati pada tahun 2004, adalah instrumen yang mengatur prosedur bantuan hukum antarnegara anggota ASEAN dalam hal pemulihan aset dan penyelidikan tindak pidana korupsi(Azzahra et al., 2023).

MLAT ASEAN memberikan dukungan untuk memperkuat kapasitas kerjasama secara hukum bagi negara-negara anggota yang telah meratifikasi perjanjian ini. Dalam Pasal 5-7 MLAT ASEAN, diatur secara rinci mengenai

prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan permintaan bantuan hukum, termasuk untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, dan pemulihan aset(asean, n.d.). Prosedur ini mencakup verifikasi bukti yang diperlukan dan prosedur penyampaian permintaan bantuan hukum dari satu negara ke negara lainnya, serta peraturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan permintaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 dalam MLAT ASEAN, penyitaan dan pemulihan aset dapat dilakukan setelah permintaan bantuan yang sah diajukan oleh negara yang meminta bantuan(asean, n.d.). Dalam praktiknya, meskipun MLAT ASEAN mengikat secara hukum, negara yang diminta bantuan tetap memiliki hak untuk menolak permintaan tersebut jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara atau kedaulatan hukum domestik(Apriansyah et al., 2024). Namun, proses ini sudah terstruktur dengan baik melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 12 yang memastikan bahwa setiap permintaan bantuan harus dilakukan dengan cara yang sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara anggota